



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DENGAN
PT. JEMBATAN NUSANTARA
TENTANG
PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN
DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
PELABUHAN PENYEBERANGAN SUNGAI
DI PELABUHAN BARDAN – SIANTAN KOTA PONTIANAK**

Nomor : 09/SP-III/2021

Nomor : 2.00194/SW08/BD01/SPJ/JN/II/2021

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Pontianak, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. EDI RUSDI KAMTONO** : Walikota Pontianak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-8363 Tahun 2018 Tanggal 26 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Walikota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya berkedudukan di Jalan Rahadi Osman Nomor 3 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- 2. YOULMAN JAMAL** : Direktur Utama PT. Jembatan Nusantara, berdasarkan Akta Notaris JAP SUN JAW. SH, Nomor 39 tanggal 19 Februari 2021, berkedudukan di Jalan Rajawali 14 - 14A Surabaya, PT. Jembatan Nusantara untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas telah sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang pelayanan angkutan penyeberangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan sungai di Pelabuhan Penyeberangan Bardan-Siantan Kota Pontianak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan pelayanan angkutan penyeberangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan sungai di Pelabuhan Bardan - Siantan Kota Pontianak agar dapat melayani kebutuhan masyarakat yang akan menggunakan jasa penyeberangan sungai.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Memperlancar transportasi dan aksesibilitas antara Pelabuhan Penyeberangan Bardan dan Pelabuhan Penyeberangan Siantan Kota Pontianak.
 - b. Meningkatkan Pendapatan bagi PARA PIHAK.
 - c. Sebagai pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Penyeberangan Bardan-Siantan Kota Pontianak.

PASAL 2
SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pemerintah Kota Pontianak dan PT. Jembatan Nusantara.
- (2) Objek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan pelayanan angkutan penyeberangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan sungai di Pelabuhan Bardan - Siantan Kota Pontianak.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Penyelenggaraan jasa layanan angkutan penyeberangan sungai di Pelabuhan Bardan – Siantan Kota Pontianak.
- (2) Pemungutan retribusi penyeberangan di air berupa pas masuk pelabuhan dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai (*cashless*), jasa sandar kapal penyeberangan dan sewa lahan/ruangan dari jasa layanan angkutan penyeberangan sungai di Pelabuhan Bardan-Siantan Kota Pontianak.
- (3) Penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta perbaikan sarana dan prasarana di Pelabuhan Penyeberangan Bardan-Siantan Kota Pontianak.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala secara tertulis tentang aktifitas penyelenggaraan jasa layanan angkutan penyeberangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan sungai di Pelabuhan Bardan-Siantan Kota Pontianak.

PASAL 4
BIAYA

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung

jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 PENDELEGASIAN

- (1) Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, PARA PIHAK harus sudah membuat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan PIHAK KEDUA

PASAL 7 PERUBAHAN

- (1) Perubahan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Amandemen/Addendum, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap Pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui *facsimilie* dan dialamatkan sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
Pemerintah Kota Pontianak
Melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak
Jl. Aliyayang nomor 7 Pontianak
Telepon : (0561) 767136
Fax : (0561) 767136
 - b. PIHAK KEDUA
PT. Jembatan Nusantara
Jl. Rajawali 14-14A Surabaya
Telepon : 031 - 3538666
Fax : 031 – 3538666
Melalui Kantor Cabang PT. Jembatan Nusantara
Jl. Bardanadi Kota Pontianak

(2) Dalam hal perubahan alamat PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya kecuali ada ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat dan tempat tersebut dalam rangkap 3 (tiga) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ttd

YOULMAN JAMAL

PIHAK KESATU,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO